



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Suka Tani, 12 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. XXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Rengat, 27 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. XXX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 08 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada XXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;

*Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kampung Dagang hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruiani anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus pada bulan Maret 2020 terjadi pertengkaran yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat egois tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
  - b. Antara Tergugat dan Penggugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di Rengat dekat dengan rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat menginginkan tinggal di Pematang Reba karena dekat dengan orang tua Penggugat;
  - c. Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan (memukul) Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2020 yang mana puncak pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat bertengkar masalah kekerasan yang dilakukan Tergugat; Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
  - a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak Agustus 2020 hingga sekarang;
  - b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
  - c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sudah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya yaitu memukul Penggugat pada tanggal 21 Juli 2020 namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya ketika terjadi pertengkaran;
8. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak

*Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;

9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat **XXX** terhadap Penggugat **XXX**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

#### **Subsida:**

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX NIK XXX tanggal 29 Maret 20XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi

1. **XXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal XXX;
  - Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang menghadap di persidangan bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kampung Dagang hingga berpisah;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruiani anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, lalu kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus pada bulan Maret 2020, yang sulit untuk diharapkan rukun kembali;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat egois tidak mau mendengar nasehat Penggugat, Antara Tergugat dan Penggugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di Rengat dekat dengan rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat menginginkan tinggal di Pematang Reba karena dekat dengan orang tua Penggugat, Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan (memukul) Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2020, karena Tergugat bertengkar masalah kekerasan yang dilakukan Tergugat;
  - Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, karena Penggugat yang pergi meninggalkan rumah, sejak Agustus 2020 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak ada saling berkomunikasi lagi;
  - Saksi Saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
2. **XXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Rengat

*Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal XXX;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang menghadap di persidangan bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kampung Dagang hingga berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruiani anak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, lalu kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus pada bulan Maret 2020, yang sulit untuk diharapkan rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat egois tidak mau mendengar nasehat Penggugat, antara Tergugat dan Penggugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di Rengat dekat dengan rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat menginginkan tinggal di Pematang Reba karena dekat dengan orang tua Penggugat, Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan (memukul) Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2020, karena Tergugat bertengkar masalah kekerasan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, karena Penggugat yang perrgi meninggalkan rumah, sejak

*Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



Agustus 2020 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak ada saling berkomunikasi lagi;

- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah

*Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Rengat;

*Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (XXX dan XXX) merupakan XX Penggugat dan XX Penggugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2020, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020, Tergugat egois, masing-masing ingin tinggal bersama orangtuanya dan terakhir Tergugat memukul Penggugat, akibatnya Penggugat pergi dari rumah dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan,

*Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 6 Februari 20XX, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal XXX;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar tentang masalah tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal dengan orangtuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal dengan orangtuanya, dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak di mana keduanya sudah tidak mau tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

*Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami, **Khairunnas, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**  
Hakim Anggota,

**Khairunnas, S.Ag., M.H**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Jabal Nur, S.H.I**

Perincian biaya:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp340.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)